

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan demi keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terjadi pengambilalihan potensi kekayaan negara kepada pemegang saham. Manajer berupaya untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar dapat diperkecil dari yang seharusnya dibayar. Pengurangan beban pajak tersebut bertujuan untuk memperoleh laba perusahaan yang besar, sesuai dengan tujuan manajemen. Laba merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Jika laba perusahaan cenderung besar, maka perusahaan tersebut dinilai berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan dikatakan memiliki kinerja yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Oleh karena itu, manajemen berusaha melakukan kegiatan yang legal untuk meminimalkan pajak terutang sehingga memperoleh laba perusahaan yang tinggi.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang tertinggi. Di Indonesia, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja negara. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020), berdasarkan data pada tahun 2020 penerimaan pajak mencapai Rp 1.332,7 triliun dari pendapatan negara Rp1.699,9 triliun. Mengingat besarnya penerimaan dari sektor pajak, maka

pemerintah harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak. Penerimaan pajak berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pendorong untuk kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, serta ikut dalam pembangunan pusat maupun daerah.

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan negara dari sektor pajak, pihak yang memberikan kontribusi yang besar adalah perusahaan. Dari sudut pandang pemerintah menginginkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga akan memaksimalkan penerimaan pajak negara dan sebaliknya perusahaan sebagai wajib pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Perusahaan menganggap pajak adalah beban. Hal ini membuat adanya perbedaan kepentingan fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai pemangku kepentingan menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajaknya seminimal mungkin kepada negara. Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada perusahaan. Perbedaan pendapat antara fiskus dan perusahaan membuat ketidakpatuhan wajib pajak dan manajemen perusahaan berdampak pada perusahaan, sehingga timbul niat perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (**Karimah & Taufiq, 2016**).

Fenomena penghindaran pajak pada kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatra barat dan Jambi bersama Direktorat Reserse Kriminal khusus polda jambi menangani kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan direktur PT.PIS berinisial AV(43).

Kepala bidang pemeriksaan, penagihan, intelejen dan penyidikan Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Muhanto mengatakan, kasus dugaan pelanggaran pajak dilakukan oleh PT PIS terjadi sejak 2018. Adapun PT PIS bergerak dibidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak dikantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Jambi.

AV yang merupakan direktur perusahaan itu menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari mei 2018 sampai dengan desember 2018. Dari hasil pemeriksaan, diduga dalam laporan pajak, AV selaku direktur menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi. Penyidik kanwil DJP Sumbar dan Jambi kemudian menemukan kerugian negara yang besar. “Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2,5 miliar”, kata Mahanto dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1/2021).

Sementara itu, Lexy Fatharani selaku kepala seksi penerangan hukum kejaksaan tinggi jambi mengatakan, penyidikan atas tersangka AV telah selesai dan sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Tersangka disebut melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf d dan pasal 39 A huruf a undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. “Jaksa yang ditunjuk dalam kasus ini gabungan jaksa keajaiban jambi dan keajaiban jambi. Tim JPU akan segera memformulasikan surat dakwaan guna limpahkan ke pengadilan negeri jambi, maksimal 20 hari kedepan ucap Lexy (Hendra Baitri Jambijaka, 2021).

Contoh kasus lainnya yang merugikan negara yaitu “Tersangka kasus pidana pajak ini merugikan negara hingga Rp. 10,2 miliar” Tersangka kasus pidana pajak berinisial HI (39) telah diserahkan kejaksaan negeri Jakarta selatan setelah merugikan negara sebesar Rp. 10,2 miliar.

Penyerahan tersangka dilakukan bersama barang bukti dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kanwil DJP Jakarta Selatan I. “Tersangka sudah kita tangkap, kita bisa selesaikan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Agar masyarakat tahu bahwa ada kasus tindak pidana perpajakan yang harus kita tindak lanjuti dan kerja sama bareng dengan polda metro, kata kepala kantor wilayah DJP Jakarta Selatan I, Aim Salim Nurselah di Jakarta, selesa (23/11/2021).

Adapun HI diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan faktur pajak. Faktur pajak tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan melalui PT BUL untuk kurun waktu 2011-2012 . sebelumnya, HI sudah ditahan di rutan polda metro jaya dan disangkakan dengan pasal 39 A huruf a dan atau pasal 39 ayat 1 huruf d pasal 43 ayat 1 UU KUP pasal 64 KUHP. Berkas penyidikan atas HI telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan tinggi DKI Jakarta pada tanggal 17 november 2021 (**Kompas.com Huya, 2021**).

Pengusaha bioskop di Tanah Air keberatan dengan penetapan pajak pertunjukan film yang berbeda di tiap daerah. Penetapan pajak tontonan hiburan ini berkisar dari 10% hingga 25%. PT Graha Layar Prima Tbk pengelola bioskop CGV Cinemas menilai peraturan pajak pemerintah daerah belum ramah untuk bidang perfilman. Sebab, Pemda melalui undang-undang otonomi daerah mengatur sendiri nilai pajak yang ditetapkan. “Pajak di wilayah Tegal 25%,”

Balikpapan 20%, Sidoarjo 25% dan Bangka 20%. Sementara di Jakarta dan Surabaya hanya sekitar 10%,” kata Bernadh Kent Sondakh Direktur Utama PT Graha Layar Prima Tbk kepada Kontan.co.id, Jakarta, Sabtu (24/3).

Bernadh menyebut aturan pajak tersebut menjadi kendala besar untuk bisnis bioskop di Indonesia. Akibatnya, demi menekan biaya operasional yang tinggi, perusahaan membebankan kepada konsumen dengan harga tiket menonton yang mahal. “Bagaimana harga tiket murah kalau pajaknya 25%. Saya sadar itu kendala yang dihadapi dari pajak di Indonesia. Misalnya pajaknya tinggi kemudian kita naikkan harganya,” kata Bernadh.

Sejumlah pimpinan daerah menarik pajak tinggi demi mendukung pemasukan daerah. Namun kebijakan penerapan pajak ini justru bisa menurunkan minat masyarakat daerah untuk menonton film dengan harga terjangkau. Selain berdampak pada minat jumlah penonton, kebijakan tersebut juga mencekik pembuat film di tanah air. Pendapatan produsen film menipis karena terbebani pajak, kemudian mereka hanya bisa memproduksi film dengan budget rendah dengan kualitas film yang rendah pula. “Akibatnya, produsen film tidak punya uang untuk membuat film yang lebih baik. Jika saja, produsen pendapatannya bagus maka penonton bisa nonton film dengan biaya murah,”pungkasnya **(Ferrika Sari, 2018)**.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga

Saksama menyampaikan, dugaan *tax avoidance* yang muncul berdasarkan laporan Global Witness itu jadi salah satu masukan untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi ketentuan yang berlaku. "Laporan itu akan kami pelajari dalam konteks pengawasan dan pembinaan wajib pajak. Tentunya kami juga akan memastikan setiap wajib pajak itu melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya saat dihubungi Tirto, Minggu (7/7/2019).

Meski demikian, Hestu tak bisa mengonfirmasi apakah sebelumnya otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur Adaro. Sebab, kata dia, ada peraturan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang melarang DJP membuka informasi soal pemeriksaan pajak secara spesifik kepada publik. "Kami mengacu ke peraturan UU KUP pasal 34 yang melarang kami menyampaikan ke publik mengenai data dan informasi spesifik terkait dengan wajib pajak tertentu," jelasnya. "Kami mengacu ke peraturan UU KUP pasal 34 yang melarang kami menyampaikan ke publik mengenai data dan informasi spesifik terkait dengan wajib pajak tertentu," jelasnya. Dalam Pasal 41 beleid tersebut, sanksi bagi pejabat DJP yang membocorkan informasi pajak tercantum dengan jelas. Pertama, jika kebocoran terjadi karena ketidaksengajaan, pejabat yang bersangkutan dapat dipidana kurungan penjara paling lama enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Bagi pejabat pajak yang sengaja membocorkan informasi, hukumannya bisa lebih berat yakni: "pidana penjara selama-lamanya

satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)." LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy.

Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (**Fiana, 2019**)

Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak ialah usaha pengurang pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Puspita, Deanna, 2018). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak

terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan
(Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018)

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu flutuansi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Puspita, Deanna, 2018)

Salah satu defenisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak. Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara - cara yang melanggar hokum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya sama – sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan

kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak dapat diperdebatkan mengenai kesalahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Batas antara penghindaran pajak dengan perencanaan pajak sering kali tidak jelas. Diskusi terkait sejauh mana batas yang diperkenankan untuk membedakan praktik perencanaan pajak yang dapat diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek debat yang berkepanjangan dan sering diselesaikan melalui proses sampai ke tingkat pengadilan tertinggi.

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh Negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Corporate governance menjadi isu yang sangat menarik dari waktu ke waktu, khususnya mulai mengemuka pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis berkepanjangan karena lemahnya praktik *corporate governance*. *Corporate governance* mengalami perkembangan sebagai reaksi terhadap berbagai kegelapan korporasi sebagai akibat dari buruknya tata kelola perusahaan. *Corporate Governance* itu sendiri merupakan tata kelolaan perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak yang

berkepentingan terhadap pengelolaan perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran – sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik minoriting kinerja (**Marfirah & Syam, 2016**)

Leverage adalah biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Besarnya leverage operasi akan mempengaruhi perubahan laba operasi, sedangkan *leverage* keuangan akan mempengaruhi perubahan laba bersih sebelum pajak. *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Jika nilai rasio *leverage* semakin tinggi berarti jumlah pendanaan utang pihak ketiga yang digunakan semakin tinggi juga, maka dari itu pula biaya bunga yang timbul juga meningkat. Biaya bunga yang semakin meningkat akan berpengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (**Agusti, 2016**)

Kebijakan dividen (*dividend policy*) merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang (**Umi Mardayanti, 2020**) .

Ukuran Perusahaan menunjukkan Kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (**Putri & Putra, 2017**).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil (**Ngadiman & Puspitasari, 2017**).

Defenisi ukuran perusahaan menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2017) yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana total asset dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah, atau kecil.

Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumberdaya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (**Prasetyorini, 2016**).

Selain itu ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan (**Prasetyorini, 2016**).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :”**Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating: Corporate Governance, Leverage, Dividend Policy**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, identifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
2. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
3. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Banyak perusahaan merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga menerima pajak.
4. Adanya perusahaan yang mendapatkan laba tapi berkonsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.
5. Perusahaan manufaktur cenderung melakukan *tax avoidance* dimana hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.
6. Banyaknya perusahaan besar yang memanfaatkan cela pada peraturan perpajakan yang dilakukan masih dalam koridor undang-undang.
7. Untuk melindungi pendapatan negara, pemerintah berusaha setegas mungkin untuk menertibkan perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

1.3.Batasan Masalah

Bisa dilihat dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas untuk menghindari terlalu meluasnya permasalahan dalam penulisan, maka penulis

memberi batasan masalah penghindaran pajak, *corporate governance* (X1), *leverage* (X2), *dividend police* (X3), *tax avoidance* (Y), dan ukuran perusahaan (Z).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh *dividend policy* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap yang *tax avoidance* dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh *dividend policy* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016-2020?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *dividend policy* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
6. Untuk mengetahui pengaruh *dividend policy* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penulis

Untuk memperluas pengetahuan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan, dan juga mampu menambah wawasan kompetensi dan cara berfikir dalam hal untuk menyelesaikan masalah.

2. Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien

tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.

3. Bagi akademik

Dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan yang terkait bidang perpajakan dan juga sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu.

4. Bagi penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas ruang lingkup masalah yang sama yaitu *Tax Avoidance* melalui ukuran perusahaan sebagai variable moderasi.